



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jln. Ki Hajar Dewantara, Taliabu Barat – Tlpn. & Fax (0929)2221940*  
**B O B O N G**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PULAU TALIABU  
NOMOR : 420/015/DIKBUDPORA-PT/TK/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**“YPTT LEDE”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PULAU TALIABU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu dibuka Taman Kanak-Kanak (TK) **YPTT LEDE** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Lede Kecamatan Lede.
- b. Bahwa perizinan Taman Kanak-Kanak (TK) **YPTT LEDE** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksud untuk memberikan layanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak bagi anak usia dini di Desa Lede Kecamatan Lede.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) **YPTT LEDE** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Lede Kecamatan Lede yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudaayan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3961).
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
4. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
5. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1; “setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengembangan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya”.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrikan sekolah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Lembaga Taman Kanak-Kanak | : YPTT LEDE                |
| Jenis Pendidikan          | : Taman Kanak-Kanak (TK),  |
| Alamat                    | : Desa Lede Kecamatan Lede |
| Kepala Sekolah/Pengelola  | : Millati Idu              |
- Kedua : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **YPTT LEDE** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Lede Kecamatan Lede diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini mulai tahun pelajaran 2015/2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku izin selama 2 (dua) tahun: ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong  
Pada Tanggal : 10 Maret 2015



**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Dirjen PPTK PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala BP-PNFI Regional VIII  
*Di Sentani Papua.*
3. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara  
*Di Sofifi.*
4. Kepala PB-PLSP Propinsi Maluku Utara  
*Di Sofifi.*
5. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga  
*Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.*
6. Arsip.